

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KEMANTREN MANTRIJERON DENGAN BANK SAMPAH SURYO RESIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Affrio Sunarno, S.Sos.
Jabatan : Mantri Pamong Praja
NIP : 196704191998031002

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kemantren Mantrijeron, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Munjiyah, AMk.
Jabatan : Ketua Bank Sampah Suryo Resik RW 13 Suryodiningratan
Alamat : Suryodiningratan MJ 2/ 822 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah Suryo Resik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tujuan yang sama dan sepakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik melalui bank sampah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perwujudan pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemangku wilayah dan masyarakat dalam menciptakan wilayah yang bersih, hijau, sejuk dan sehat.
2. Pemangku wilayah dimana Bank Sampah Suryo Resik berdiri adalah RT 44, RW 13, kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron.
3. Bank Sampah Suryo Resik merupakan bank sampah dengan kategori Bank Sampah Pembina.

Pasal 2

Kerjasama ini didorong oleh rasa tanggung jawab kedua belah pihak dalam hal mengembangkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat kemantren Mantrijeron dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

Ruang lingkup dalam kerjasama ini adalah kemitraan Kemantren Mantrijeron dan Bank Sampah Suryo Resik dalam pembinaan dan pendampingan kepada bank sampah yang berada di wilayah Kemantren Mantrijeron.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA

- a. Menjadi mitra dan bersinergi dengan PIHAK PERTAMA dalam peningkatan kualitas dan keaktifan bank sampah di wilayah Kemantren Mantrijeron.
- b. Melaksanakan sambang bank sampah.

2. PIHAK KEDUA

- a. Membina dan mendampingi bank sampah di Kemantren Mantrijeron yang bersedia untuk menjadi bank sampah binaan Bank Sampah Suryo Resik RW 13.
- b. Berkerjasama dengan faskel Kemantren Mantrijeron dalam peningkatan kinerja Bank Sampah Suryo Resik RW 13 dan bank sampah di wilayah Mantrijeron.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

1. Rencana Kegiatan ini disusun dan disetujui bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

1. Naskah Kerjasama ini dibuat berdasarkan i'tikad baik saling membantu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal ini terjadi perbedaan pemahaman dan atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melanjutkan Kerjasama ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 5, maka berdasarkan musyawarah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menghentikan atau membatalkan kerjasama ini.

Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam kesepakatan Kerjasama ini diatur dalam rencana kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kesepakatan ini mulai berlaku pada hari ini dan tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini.

Yogyakarta, 10 September 2024

PIHAK PERTAMA,

MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON



PIHAK KEDUA,

KETUA BANK SAMPAH SURYO RESIK

(Munjiyah, AMK)

